BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN

DI KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak;

b. bahwa Qanun sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengatur hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan pajak jasa perhotelan sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten di Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang..

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan..

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KABUPATEN DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

7. Pajak...

7. Pajak Kabupaten adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak Kabupaten atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristrirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD Adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutrya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat..

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
18. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajak.
19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

22. Pajak...

22. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungan serta kesesuaian antara Surat Pemberitahuan dengan SSPD.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

28. Nomor...

28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten di Kabupaten Pidie Jaya..
(2) Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. PBJT atas;
        1. Makanan dan/atau minuman;
        2. Tenaga listrik;
        3. Jasa perhotelan;
        4. Jasa parkir;dan
        5. Jasa kesenian dan hiburan.
    b. Pajak Reklame;
    c. PAT;
    d. Pajak MBLB;dan
    e. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III..

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pendaftaran Wajib Pajak, masa pajak dan tahun pajak;
b. dasar pengenaan pajak;
c. penyetoran Pajak Terutang;
d. pelaporan pajak;
e. pembukuan dan pemeriksaan;
f. ketetapan pajak;
g. pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak;
h. penagihan pajak;
i. penyitaan dan lelang;
j. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan keringanan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
k. penghapusan piutang pajak;
l. keberatan dan banding;
m. kedaluwarsa;
n. Pemberian insentif fiscal;
o. Kemudahan perpajakan daerah;dan
p. Pemungutan Pajak secara Elektronik.

BAB IV

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 4

(1) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Kepala BPKK untuk mendapatkan NPWPD.
(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan melalui Kepala BPKK menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.

Pasal 5...

Pasal 5

(1) Pendaftaran diri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.

(2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:

a. untuk Wajib Pajak perorangan:

1. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor;
2. fotokopi SPPT dan bukti pelunasan SPPT tempat usaha; dan
3. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dari pemberi kuasa.

b. untuk Wajib Pajak Badan:

1. fotokopi identitas diri pengelola atau pemilik usaha Badan berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor;
2. fotokopi akta pendirian Badan beserta perubahannya;
3. fotokopi SPPT dan bukti pelunasan SPPT tempat usaha; dan
4. surat kuasa apabila Wajib Pajak yang bertanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dan pemberi kuasa.

Pasal 6

Pendaftaran diri oleh Wajib Pajak dalam rangka mendapatkan NPWPD dapat dilakukan melalui kantor BPKK atau dalam jaringan aplikasi pendaftaran (*online*).

Pasal 7

(1) Terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah diterima lengkap, BPKK menerbitkan NPWPD.

(2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 8

Terhadap pendaftaran diri oleh Wajib Pajak, petugas BPKK melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Pasal 9..

Pasal 9

(1) Penerbitan NPWPD secara jabatan oleh Bupati melalui Kepala BPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BPKK terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak agar melakukan pendaftaran Wajib Pajak.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap pemanggilan.

(3) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, BPKK menerbitkan NPWPD Wajib Pajak secara jabatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan terakhir disampaikan.

Pasal 10

(1) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berdasarkan data yang diperoleh BPKK dari hasil survei lapangan.

(2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

(1) Kepala BPKK dapat membatalkan pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD terhadap Wajib Pajak atau ahli warisnya yang mengajukan permohonan pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah dan/atau menghentikan secara tetap kegiatan usahanya.

(2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

(3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala BPKK sampai dengan utang pajak dinyatakan nihil.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 12

Masa pajak adalah untuk jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain paling lama 3(tiga) bulan Kalender.

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 13

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.

Pasal 14

Jumlah pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 termasuk:

a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
b. jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap.

Pasal 15

Besarnya Pajak Terutang untuk Pajak Hotel berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

BAB VI

PENYETORAN PAJAK TERUTANG

Pasal 16

(1) Penyetoran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya disetorkan pada kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan bukti penyetoran pajak.
(3) Jatuh tempo penyetoran Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disetorkan pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 17...

Pasal 17

Penyetoran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan dengan melampirkan:

a. fotokopi NPWPD; dan

b. hasil penghitungan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.

BAB VII

PELAPORAN PAJAK

Pasal 18

(1) Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi formulir SPTPD.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. data Wajib Pajak;
   b. klasifikasi usaha;
   c. jumlah omset;
   d. dasar pengenaan Pajak;
   e. Pajak Terutang; dan
   f. jumlah Pajak yang dibayar.

(3) Pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan bukti transaksi.

Pasal 19

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya ke BPKK.

(2) Bupati melalui Kepala BPKK melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD atau bukti penyetoran Pajak yang dipersamakan dengan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

(2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 21...

Pasal 21

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap:

a. kelengkapan SPTPD dan lampirannya; dan

b. kebenaran penulisan dan penghitungan Pajak.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 22

(1) Wajib Pajak per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak Terutang.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 23

(1) Kepala BPKK berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemeriksaan lapangan; dan/atau

b. pemeriksaan kantor.

Pasal 24

(1) Terhadap Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, pemeriksa berwenang:

a. memeriksa...

a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Terhadap Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, pemeriksa berwenang:

a. melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak;

b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

e. meminjam kertas kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta...

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 25

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa wajib:

a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan kantor;
b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c. memperlihatkan surat yang berisi pemeriksa kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;
d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
    1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
    2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
    3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
    e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
    f. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
    g. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
    h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 26..

Pasal 26

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh pemeriksa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pegawai negeri sipil berpangkat paling rendah pengatur muda atau golongan II/a;

b. berijazah paling rendah pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;

c. telah mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa;

d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;

e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan

f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan pajak sebagai pemeriksa.

Pasal 27

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan *(audit plan)*, dan menyusun program Pemeriksaan *(audit program)*, serta mendapat pengawasan yang seksama;

b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan *(audit program)* yang telah disusun;

c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

d. pemeriksaan...

d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;

e. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten yang telah ditunjuk oleh Bupati, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;

f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan kantor dan/atau Pemeriksaan lapangan;

h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan.

Pasal 28

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa;

c. memberi...

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. meminjamkan kertas kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan

e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

BAB IX

KETETAPAN PAJAK

Pasal 29

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala BPKK dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Terutang tidak bayar atau kurang bayar;

b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak disampaikan kepada BPKK dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

(3) Jumlah..

(3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara jabatan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak Terutang.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 30

(1) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam SKPDKB dikenai sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam SKPDKBT dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

(4) Jumlah Pajak Terutang dalam SKPDKB dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah.

(5) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya Pajak.

(6) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 31...

Pasal 31

(1) Bupati melalui Kepala BPKK menyampaikan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos; atau
c. secara elektronik.

Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang telah menerima SKPDKB dan SKPDKBT harus melaksanakan pembayaran piutang Pajak sebelum jatuh tempo.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala BPKK menerbitkan STPD.

BAB X
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BPKK.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. masa Pajak;
c. penghitungan Pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
d. alasan permohonan pengembalian pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
a. fotokopi NPWPD;
b. fotokopi SPTPD; dan

c. fotokopi...

c. fotokopi SSPD atau bukti penyetoran Pajak yang dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 34

(1) Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pegawai BPKK menyusun telaahan staf.

(2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. persoalan;
b. praanggapan;
c. fakta yang mempengaruhi;
d. analisis;
e. kesimpulan; dan
f. saran.

(3) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala BPKK memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 35

(1) Kepala BPKK dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus memberikan keputusan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala BPKK tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(5) Jika...

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XI
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 36

(1) Bupati melalui Kepala BPKK dapat menerbitkan STPD dalam hal:
   a. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
   b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 37

Tahapan pelaksanaan penagihan Pajak Terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Surat Teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan sejak jatuh tempo pembayaran;
b. Surat Teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap Surat Teguran atau surat peringatan;
c. dalam hal Surat Teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, BPKK menerbitkan STPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemanggilan terakhir disampaikan;

d. Surat...

d. Surat Teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak;

e. setelah penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan terakhir, dapat disertai dengan pemasangan stiker, spanduk, baliho, atau tulisan belum melunasi pajak kepada objek Pajak yang bersangkutan; dan

f. pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 38

Penyampaian Surat Teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos; atau

c. secara elektronik.

BAB XII

PENYITAAN DAN LELANG

Pasal 39

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat peringatan maka jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan.

Pasal 40

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal penyampaian Surat Paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(2) Setelah...

(2) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah Pajak Terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

(3) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 41

Bupati melalui Kepala BPKK dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan Pajak yang menyimpang dari rentang waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dengan melakukan penagihan Pajak seketika dan sekaligus apabila:

a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
b. Wajib Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. diketahui bahwa Wajib Pajak akan membubarkan Badan atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. Badan akan dibubarkan oleh negara;
e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga; dan/atau
f. Wajib Pajak mengajukan permohonan atau dimohonkan pailit.

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 42

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bupati melalui Kepala BPKK terhadap:

a. SKPDKB...

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT
c. STPD;
d. SKPDN; dan/atau
e. SKPDLB.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. kesalahan tulis berupa nama, alamat, NPWP, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo;
b. kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan daerah dalam penerapan tarif, sanksi administratif, dan besarnya Pajak Terutang.

Pasal 43

(1) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKK;
d. melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB; dan
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(2) Terhadap permohonan pembetulan yang telah diajukan, Bupati melalui Kepala BPKK melakukan penelitian dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Kepala BPKK menerbitkan surat keputusan yang memuat:
a. ketentuan yang menambahkan, mengurangkan, atau menghapus jumlah Pajak Terutang dan/atau ketentuan yang memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan; atau

b. penolakan...

b. penolakan terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 44

Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB dapat dilakukan dalam hal:

a. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB ganda;
b. Objek Pajak tidak ada; dan/atau
c. Objek Pajak merupakan fasilitas umum.

Pasal 45

Permohonan pembatalan dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKK;
d. melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB.
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; dan
f. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

Bagian Ketiga

Pengurangan Ketetapan dan Keringanan

Pasal 46

(1) Bupati melalui Kepala BPKK berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak.

(2) Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

(3) Permohonan..

(3) Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
   a. terdapat kesalahan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
   b. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak tepat waktu; dan/atau
   c. objek Pajak terkena bencana.

(4) Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak dalam hal terdapat kesalahan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib disertai bukti pendukung.

Pasal 47

Permohonan pengurangan atau keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan:

a. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;
b. fotokopi SPTPD dan/atau STPD;
c. laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa Pajak atau tahun Pajak sebelumnya dengan dibubuhi tanda tangan Wajib Pajak; dan
d. jumlah piutang Pajak yang dimohonkan pengurangan atau jangka waktu dan jumlah angsuran yang dimohonkan keringanan.

Pasal 48

(1) Bupati karena jabatannya dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak.

(2) Pengurangan atau keringanan Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
   a. terdapat krisis ekonomi dan moneter yang berdampak meluas terhadap perekonomian nasional dan Daerah;
   b. bencana alam;
   c. huru hara atau kerusuhan massal; dan/atau
   d. kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 49...

Pasal 49

(1) Pengurangan Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak.

(2) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 50% dari jumlah pokok Pajak.

Pasal 50

(1) Keringanan Pajak diberikan dalam bentuk:
   a. angsuran pembayaran Pajak; atau
   b. penundaan pembayaran Pajak.

(2) Dalam hal angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlambat dibayar, Wajib Pajak dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok Pajak per bulan.

(3) Keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jumlah angsuran paling banyak 12 (dua belas) kali atau sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 51

(1) Bupati melalui Kepala BPKK dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan Pajak atau keringanan Pajak harus menetapkan keputusan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala BPKK tidak menetapkan keputusan, permohonan pengurangan Pajak atau keringanan Pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 52

(1) Bupati melalui Kepala BPKK berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak Terutang.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terjadi kesalahan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 53...

Pasal 53

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan melampirkan:

a. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;
b. fotokopi STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
c. surat pernyataan yang berisi alasan kekhilafan Wajib Pajak; dan
d. bukti pendukung yang membuktikan adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 54

(1) Pemberian pengurangan, keringanan pokok Pajak Terutang ditetapkan oleh Kepala BPKK.
(2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi adminstratif ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 56

(1) Penghapusan piutang Pajak dilakukan terhadap piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah nilai piutang Pajak yang tercantum dalam:
    a. SPTPD;
    b. SKPDKB;
    c. SKPDKBT;
    d. STPD;
    e. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; atau
    f. dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak.
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi karena:

a. Wajib...

a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan lagi;
b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa setelah dilakukan Penagihan secara optimal;
d. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan disebabkan keadaan kahar atau *force majeure;* atau
e. hak Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena perintah undang-undang dan/atau putusan pengadilan.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang Pajak untuk Wajib Pajak Badan karena:
a. penanggung Pajak tidak dapat ditemukan terhadap Wajib Pajak yang telah bubar, likuidasi atau pailit;
b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah kedaluwarsa setelah dilakukan penagihan secara optimal;
c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan disebabkan keadaan kahar atau *force majeure;* atau
d. hak pemerintah kabupaten untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena perintah undang-undang dan/atau putusan pengadilan.

Pasal 57

(1) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi pada setiap Objek Pajak.
(2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(4) Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKK dapat mengusulkan penghapusan piutang Pajak kepada Bupati.

Pasal 58...

Pasal 58

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), BPKK menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak untuk disampaikan kepada Bupati.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. nama Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
   b. alamat Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
   c. NPWPD;
   d. jenis Pajak;
   e. masa Pajak dan tahun Pajak;
   f. jumlah piutang Pajak akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
   g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
   h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

(3) Daftar usulan piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu direviu oleh Tim Peneliti Piutang Pajak Daerah.

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam catatan hasil reviu.

Pasal 59

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang Pajak.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 60

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala BPKK melakukan:

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak; dan

b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XV...

BAB XV

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Pengajuan Keberatan

Pasal 61

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap:
   a. SKPDKB;
   b. SKPDKBT;
   c. SKPDLB; dan
   d. SKPDN.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

Pasal 62

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
   b. menyebutkan jumlah Pajak Terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

c. 1 (satu)...

c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak atau untuk 1 (satu) pemungutan Pajak;

d. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum surat keberatan disampaikan;diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

1. surat ketetapan Pajak dikirim; atau
2. pemotongan atau pemungutan Pajak oleh pihak ketiga, kecuali Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.

e. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

(2) Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terlampaui.

(3) Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 63

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan lampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 64...

Pasal 64

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas.

Pasal 65

(1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.

(2) Dalam hal selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampu dalam hal pemohon banding pailit.

(3) Dalam hal selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban dimaksud.

Pasal 66

(1) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak.

(2) Permohonan banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:

a. penetapan ketua pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau

b. putusan majelis hakim atau hakim tunggal melalui Pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

(3) Permohonan banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 67

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVII

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 68

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan pajak daerah kepada masyarakat/investor yang memenuhi criteria;
   a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
   b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
   c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; dan
   d. bermitra dengan usaha mikro.

(2) Jenis usaha yang dapat menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. usaha mikro, kecil;
   b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
   c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

d. usaha...

d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan/atau
g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah.

BAB XVIII

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 69

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan...

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam
   b. kebakaran
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;
   d. wabah penyakit; dan/ atau
   e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XIX
PEMUNGUTAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 70

Bupati dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik yang terintegrasi.

Pasal 71

Kepala BPKK dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam bentuk elektronik, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 72...

Pasal 72

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak dengan sistem pembayaran secara elektronik.

(2) Transaksi pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bank melalui anjungan tunai mandiri, *virtual account, internet banking, electronic data capture, e-commerce* atau fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 73

(1) Atas pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Wajib Pajak menerima SSPD atau bukti setoran yang dipersamakan dengan SSPD.

(2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas Daerah.

BAB XX...

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 5 Mei 2025 M
7 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 19 Mei 2025 M
21 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
KABUPATEN DI KABUPATEN PIDIE JAYA

a. Wajib pajak pribadi

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAEARAH (PRIBADI)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Kepada Yth :
Bupati Pidie Jaya
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Pidie Jaya
di-
Tempat

KETERANGAN MENGENAI USAHA

1. Nama Pemilik :
2. Keterangan Pemilik Usaha
   - Warga Negara : ☐ WNI ☐ WNA
   - Tanda Bukti Diri : ☐ KTP ☐ PASPORT
   - Alamat Pemilik Usaha :
     - Gampong :
     - Kecamatan :
     - Kabupaten/Kota :
     - Kode Pos :
3. Jenis Usaha ☐ Hotel

HOTEL

- Nama Usaha :
- Alamat :
  - Gampong :
  - Kecamatan :
  - Kabupaten/Kota :
  - Kode Pos :
- Klasifikasi :
  - ☐ Hotel ☐ Losmen
  - ☐ Hostel ☐ Wisma Pariwisata
  - ☐ vila ☐ Pesanggrahan
  - ☐ Pondok Wisata ☐ Glamping
  - ☐ Motel
  - ☐ Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel
  - ☐ Rumah Penginapan/guesthouse/ bungalow//cottage
- No. Ijin Usaha
- *Keterangan Usaha*
  - Klasifikasi Kamar 1 : Jumlah Kamar : Tarif :
  - Klasifikasi Kamar 2 : Jumlah Kamar : Tarif :
  - Klasifikasi Kamar 3 : Jumlah Kamar : Tarif :
  - Klasifikasi Kamar 4 : Jumlah Kamar : Tarif :
  - Klasifikasi Kamar 5 : Jumlah Kamar : Tarif :
- No. Telp. Usaha :
- Nama Pengelola :
- Alamat Pengelola :
- No. Telp. Pengelola :

b. Wajib pajak badan usaha

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAEARAH (BADAN USAHA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Kepada Yth :
Bupati Pidie Jaya
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Pidie Jaya
di-
Tempat

KETERANGAN MENGENAI USAHA

1.	Nama Usaha	:			
2.	Keterangan Badan Usaha	:			
3.	Telepon Badan Usah	:			
4.	Keterangan Pemilik Badan Usaha				
	Nama Pemilik	:			
	Warga Negara	:	☐ WNI	☐ WNA	
			☐ KTP	☐ PASPORT	
	Alamat Pemilik Badan Usaha	:			
	Gampong	:			
	Kecamatan	:			
	Kabupaten/Kota	:			
	Kode Pos	:			
3.	Jenis Usaha		☐ Hotel		

HOTEL

Nama Usaha	:		
Alamat			
Gampong	:		
Kecamatan	:		
Kabupaten/Kota	:		
Kode Pos	:		
Klasifikasi	:	☐ Hotel	☐ Losmen
		☐ Hostel	☐ Wisma Pariwisata
		☐ ila	☐ Pesanggrahan
		☐ Pondok Wisata	☐ Glamping
		☐ Motel	
		☐ Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel	
		☐ Rumah Penginapan/guesthouse/ bungalow//cottage	
No. Ijin Usaha			
Keterangan Usaha			
Klasifikasi Kamar 1	:	Jumlah Kamar :	Tarif :
Klasifikasi Kamar 2	:	Jumlah Kamar :	Tarif :
Klasifikasi Kamar 3	:	Jumlah Kamar :	Tarif :
Klasifikasi Kamar 4	:	Jumlah Kamar :	Tarif :
Klasifikasi Kamar 5	:	Jumlah Kamar :	Tarif :
No. Telp. Usaha	:		
Nama Pengelola	:		
Alamat Pengelola	:		
No. Telp. Pengelola	:		

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
KABUPATEN DI KABUPATEN PIDIE JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	NO. URUT :

Tanggal Tahun :

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, telah dilakukan pemeriksaan terhadap objek Pajak.

Nama :
Alamat :
Gampong :
Kecamatan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

atas objek Pajak
Jenis Pajak :
NPWPD :
Alamat Objek Pajak :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pidie Jaya

Rincian pajak yang terutang:

1.	Pajak yang terutang menurut SKPD		Rp -
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp -	
3.	Pengurangan	Rp -	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp -
5.	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)		Rp -
6.	Denda Administrasi 2% x..... Bulan x Rp..... (angka5)		Rp -

Dengan Huruf ***xxxxx***

Tanggal Jatuh Tempo:

PERHATIAN :

1 STPD ini Harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima
2 Harap penyetoran dilakukan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08501025800080 Atas Nama Rekening PAD Kabupaten Pidie Jaya/Bendahara Penerimaan
3 Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang

Meureudu, ...
An. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabid Pendapatan,

.....
NIP. .....

Potong disini

NO. URUT : .....

TANDA TERIMA

Nama Wajib Pajak	:	Diterima Tanggal:
Alamat	:	Penerima
NPWPD	:	
No. STPD	:	.....
Tanggal Penerbitan	:	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PAJAK KABUPATEN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN**	**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**	**NO. URUT :**

Tanggal Tahun :

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, telah dilakukan pemeriksaan terhadap objek Pajak.

Nama :
Alamat :
Gampong :
Kecamatan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

atas objek Pajak
Jenis Pajak :
NPWPD :
Alamat Objek Pajak :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pidie Jaya

Rincian pajak yang terutang:

1. Pajak yang terutang menurut SKPD			Rp -
2. Pajak yang telah dibayar	Rp -		
3. Pengurangan	Rp -		
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)			Rp -
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)			Rp -
6. Denda Administrasi 2% x..... Bulan x Rp..... (angka5)			Rp -

Dengan Huruf ***xxxxx***

Tanggal Jatuh Tempo:

PERHATIAN :

1 SKPDKB ini Harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima
2 Harap penyetoran dilakukan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08501025800080 Atas Nama Rekening PAD Kabupaten Pidie Jaya/Bendahara Penerimaan
3 Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang

Meureudu, ...
An. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabid Pendapatan,

.....
NIP. .....

Potong disini

NO. URUT : .....

TANDA TERIMA

Nama Wajib Pajak	:	Diterima Tanggal:
Alamat	:	Penerima
NPWPD	:	
No. SKPDKB	:	.....
Tanggal Penerbitan	:	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYA MA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK KABUPATEN DI KABUPATEN
PIDIE JAYA

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)	NO. URUT :

Tanggal Tahun :

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, telah dilakukan pemeriksaan terhadap objek Pajak.

Nama :
Alamat :
Gampong :
Kecamatan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

atas objek Pajak
Jenis Pajak :
NPWPD :
Alamat Objek Pajak :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Pidie Jaya

Rincian pajak yang terutang:

1. Pajak yang terutang menurut SKPD			Rp -
2. Pajak yang telah dibayar	Rp -		
3. Pengurangan	Rp -		
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)			Rp -
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)			Rp -
6. Denda Administrasi 2% x..... Bulan x Rp..... (angka5)			Rp -

Dengan Huruf *xxxxx*

Tanggal Jatuh Tempo:

PERHATIAN :

1 SKPDKBT ini Harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima
2 Harap penyetoran dilakukan pada Bank Aceh Nomor Rekening 08501025800080 Atas Nama Rekening PAD Kabupaten Pidie Jaya/Bendahara Penerimaan
3 Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang

Meureudu, ...
An. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabid Pendapatan,

.....
NIP. .....

Potong disini

NO. URUT : .....

TANDA TERIMA

Nama Wajib Pajak	:	Diterima Tanggal:
Alamat	:	Penerima
NPWPD	:	
No. SKPDKBT	:	.....
Tanggal Penerbitan	:	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

BUPATI PIDIE JAYA

SIBRAD MALASYI MA